BAB IV

ANALISA HASIL PENELITIAN

4.1 Analisa Terhadap Pelaksanaan Prosedur Pemberian Kredit

4.1.1 Kredit Mudharabah

Pelaksanaan prosedur pemberian kredit Mudharabah pada PT. BPRS Baiturridha telah dilaksanakan secara sistematis yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap perkenalan, tahap pendataan, tahap investigasi, tahap rekomendasi, tahap keputusan, tahap pengikatan, tahap pencairan, dan tahap pelunasan. Tahap-tahap tersebut telah sesuai dengan prosedur pemberian kredit secara umum.

Dalam kenyataannya, ada beberapa tahap yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya, antara lain :

a. Tahap Pendataan

Pada tahap ini, account officer kadangkala memperoleh data-data mengenai debitur yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Tahap Investigasi

Pada tahap investigasi, analis kredit melakukan penyelidikan langsung ke lapangan untuk mengkonfirmasikan data-data yang ada dengan kenyataan di lapangan, dengan menilai karakter pemohon serta aspek-aspek perkreditan yang meliputi aspek yuridis, aspek umum, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan dan aspek jaminan. Penialaian aspek keuangan merupakan intisari dari analisa kredit karena untuk menentukan besarnya kredit yang layak diberikan kepada debitur. Dalam melakukan penilaian terhadap aspek keuangan, tidak didukung dengan laporan keuangan secara tertulis dalam bentuk neraca, laporan

rugi/laba maupun laporan arus kas yang disebabkan nasabah awam mengenai hal tersebut. Selain itu dalam penilaian aspek jaminan, debitur kurang memahami tentang nilai yuridis dan nilai ekonomis barang yang dijaminkan, sehingga kadangkala mereka menyerahkan barang jaminan yang statusnya milik orang lain.

Pemberian atau realisasi kredit dilaksanakan setelah melalui tahapan-tahapan dalam prosedur pemberian kredit dan telah mendapat persetujuan dari komite kredit dengan dibuatkan akta perjanjian kredit yang mencantumkan segala hak dan kewajiban antara debitur dan pihak bank. Pelaksanaan kredit Mudharabah dengan menggunakan sistem bagi hasil, yaitu 30% dari keuntungan nasabah diberikan kepada bank dan 70% merupakan hak debitur.

Apabila ditinjau dari sisi debitur, sistem ini membawa manfaat besar khususnya bagi pengusaha kecil, karena bank tidak membebankan bunga melainkan hanya menerima bagi hasil dari kredit yang diberikan tersebut. Jika debitur mengalami kerugian, maka pihak bank yang akan menanggung semua kerugian tersebut. Kebijaksanaan ini tidak sesuai dengan prinsip risk of bearing yaitu sejauh mana nasabah mampu menghadapi resiko kegagalan dalam menjalankan usaha dengan kredit tersebut. Selain itu, kebijaksanaan tersebut sangat bertentangan dengan tujuan bank yang berusaha untuk mencari laba. Apabila hal ini terus terjadi, maka kelangsungan hidup bank dapat terancam.

4.1.2 Kredit Murabahah

Pelaksanaan prosedur pemberian kredit Murabahah pada PT. BPRS Baiturridha pada dasarnya sama dengan prosedur pemberian kredit Mudharabah yang terdiri dari tahap perkenalan, tahap pendataan, tahap investigasi, tahap rekomendasi, tahap

keputusan, tahap pengikatan , tahap pencairan dan tahap pelunasan. Prosedur tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan prosedur umum pemberian kredit.

Pelaksanaan pemberian kredit Murabahah menggunakan sistem jual beli dimana kredit yang diberikan dalam bentuk barang sesuai dengan permintaan debitur. Pemberian kredit dengan menggunakan sistem jual beli ini sangat membantu nasabah dalam meningkatkan usahanya. Apabila debitur mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak bank dan debitur. Pihak bank memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dengan harga beli atau yang disebut dengan mark up. Apabila dikaitkan dengan tujuan bank yang berorientasi pada profitability, maka kebijaksanaan tersebut dapat merugikan pihak bank karena bank harus menanggung sebagian dari kerugian yang diderita debitur.

4.2 Analisa Terhadap Pelunasan Kredit

4.2.1 Kredit Mudharabah

Pelaksanaan pelunasan kredit Mudharabah telah berjalan dengan baik. Pada umumnya debitur teratur dalam membayar angsuran kredit baik pokok maupun bunganya. Sistem pembayaran angsuran secara flat / annuitas dan dilaksanakan secara harian. Hali ini sangat membantu meringankan beban nasabah karena pendapatan yang diperoleh nasabah juga secara harian.

Pada tahap pelunasan ini, petugas funding dan collecting dari PT. BPRS Baiturridha langsung mendatangi debitur untuk menagih angsuran, sehingga hal ini dapat meningkatkan hubungan baik antara debitur dengan bank.

4.2.2 Kredit Murabahah

Pelaksanaan pelunasan kredit Murabahah menggunakan sistem lumpsum yaitu debitur hanya diwajibkan membayar profitnya saja untuk setiap kali angsuran sedangkan pokoknya dibayar pada saat jatuh tempo. Menurut analisa yang penulis lakukan, debitur merasa keberatan dengan sistem pelunasan ini karena harus membayar angsuran pokok sekaligus. Hal ini juga dapat mengurangi tingkat perputaran piutang yang berakibat penyaluran dana bank akan mengalami penurunan sehingga pendapatan yang diharapkan oleh bank tidak tercapai.


INDONESIAN GERMANY INSTITUTE
I G I